

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam praktik korporasi modern di Indonesia, Perseroan Terbatas (PT) memiliki peranan penting sebagai instrumen penghimpun modal dan penggerak roda ekonomi nasional. Namun, dibalik peranannya terhadap perekonomian nasional juga tidak terlepas dari persoalan serius lain yang merujuk pada ketimpangan perlindungan hukum antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Sehingga, meskipun di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (UU PT)<sup>1</sup> telah memberikan dasar normatif bagi perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas,<sup>2</sup> akan tetapi dalam pelaksanaannya seringkali dijumpai ketidakefektifan yang justru mengakibatkan ketidakadilan dalam praktik *good corporate governance*.

Salah satu bentuk permasalahan yang timbul akibat ketidakefektifan dalam pelaksanaan peraturan terkait perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas adalah dominasi pemegang saham mayoritas dalam proses pengambilan keputusan strategis perusahaan. Dalam hal ini kerap sekali dijumpai bahwa posisi mayoritas digunakan untuk mengontrol arah kebijakan korporasi tanpa memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

<sup>2</sup> Sofyan Jafar, "Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*," *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* 11, no. 1 (2023): 1–14.

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, Cetakan ke (Bandung: CV Utomo atau

Akibatnya, ketimpangan ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menciptakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan transparansi dalam pengelolaan perusahaan.

Kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) menjadi contoh konkret betapa lemahnya perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas di Indonesia.<sup>4</sup> Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), pada tahun 2018 terungkap adanya manipulasi laporan keuangan berupa penggelembungan (*overstatement*) nilai piutang usaha lebih dari Rp 4 triliun,<sup>5</sup> yang dilakukan oleh manajemen dan diduga mendapat persetujuan dari kelompok pemegang saham mayoritas. Akibatnya, harga saham AISA anjlok lebih dari 80 persen, menimbulkan kerugian materiil yang sangat besar bagi ribuan pemegang saham minoritas tanpa ada upaya pemulihan yang berarti. Lebih jauh lagi, dalam proses restrukturisasi dan pergantian manajemen, suara kelompok minoritas praktis diabaikan. Hal ini memperlihatkan secara gamblang betapa lemahnya posisi hukum pemegang saham minoritas dalam struktur kepemilikan perusahaan.

Persoalan ini menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan yang diatur dalam UU PT seperti hak *derivative suit* atau hak meminta pembubaran perseroan masih sangat formalistik dan sulit diakses dalam praktiknya. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan yang berbelit-belit, biaya

---

Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2005).

<sup>4</sup> Monica Wareza, "Tiga Pilar Dan Drama Penggelembungan Dana," *CNBC INDONESIA*, March 2019, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190329075353-17-63576/tiga-pilar-dan-drama-pengelembungan-dana>. diakses pada tanggal 05 Oktober 2025.

<sup>5</sup> PT Tiga and Pilar Sejahtera, "Laporan Atas Investigasi Berbasis Fakta," 2019. Hlm 17.

yang mahal, ditambah belum adanya lembaga khusus penyelesaian sengketa korporasi yang independen, membuat perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas menjadi tidak efektif. Selain itu, kekosongan norma dan tumpang tindih kewenangan antara OJK dan Rapat Pemegang Saham (RUPS) terutama menyangkut penafsiran "kepentingan perseroan" sebagaimana diatur dalam Pasal 92 UU PT semakin memperlemah posisi minoritas dalam memperjuangkan hak-haknya.<sup>6</sup>

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*), di mana sebagian besar kajian atau literatur terdahulu masih berfokus pada aspek normatif perlindungan hukum dalam UU PT, tanpa menelaah dan mengkaji secara menyeluruh efektivitas penerapannya dalam kerangka keadilan korporasi (*corporate justice*) dan prinsip *good corporate governance* (GCG). Padahal, dalam konteks bisnis modern yang dinamis dan kompleks, perlindungan hukum yang bersifat substantif dan berkeadilan proposional menjadi kebutuhan yang sangat mendesak guna menjaga kepercayaan investor serta stabilitas pasar modal nasional.

Berdasarkan peninjauan nilai filosofis, perlu diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas tidak hanya semata berkaitan dengan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan distributif dan korektif sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles. Dalam konteks kontemporer, prinsip ini menerangkan bahwa setiap pemegang saham

---

<sup>6</sup> Dian Aprilliani, "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Good Corporate Governance Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pemegang Saham Minoritas," *Ilmu Hukum Legal Opinion* 3, no. 1 (2015): 1–9.

tanpa memandang besar atau kecilnya modal berhak atas perlakuan yang adil dalam memperoleh manfaat dan perlindungan hukum atas investasinya. Keadilan korporasi di era sekarang harus dimaknai secara reflektif, yaitu sebagai upaya menjaga keseimbangan kekuasaan ekonomi dalam struktur perseroan.

Dalam prespektif yuridis, UU No. 40 Tahun 2007 telah berusia lebih dari 15 tahun dan mulai menunjukkan keterbatasan dalam menghadapi dinamika tata kelola perusahaan modern, terutama dalam isu pengawasan, keterbukaan informasi, dan perlindungan investor ritel. Ketidakjelasan norma “kepentingan perseroan” menimbulkan celah penyalahgunaan wewenang oleh kelompok mayoritas, serta memperlemah prinsip *fiduciary duty* direksi terhadap seluruh pemegang saham secara proporsional. Oleh karena itu, reformulasi norma dan penguatan peran OJK menjadi urgensi yang tidak dapat diabaikan.

Secara sosiologis, lemahnya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas berimplikasi langsung pada menurunnya kepercayaan publik terhadap pasar modal dan dunia usaha. Ketika pemegang saham minoritas terus berada pada posisi rentan, minat investor untuk menanamkan modal akan menurun, dan iklim investasi nasional menjadi tidak kompetitif. Dalam konteks ekonomi pasca pandemi dan transformasi digital, kebutuhan terhadap sistem tata kelola perusahaan yang transparan, adil, dan akuntabel menjadi semakin penting guna memperkuat daya saing ekonomi Indonesia.

Oleh karena itu, rujukan hukum Amerika Serikat terutama *Delaware*

*General Corporation Law* (DGCL) menjadi contoh untuk melakukan rekonstruksi model perlindungan hukum yang kuat bagi pemegang saham minoritas di Indonesia karena didalamnya memuat sistem justifikasi yuridis dan praktis yang kuat.

Pemilihan sistem hukum di Amerika Serikat, terutama Delaware sebagai referensi komparatif didasarkan pada berbagai pertimbangan. Pertama, Delaware telah memberikan banyak perkembangan pada doktrin *fiduciary duty* yang matang melalui ratusan preseden yudisial, meliputi *duty of loyalty* dan *duty of care* dengan *standard entire fairness review* dalam transaksi yang melibatkan konflik kepentingan. Kedua, mekanisme *derivative suit* di Amerika Serikat lebih komprehensif dibandingkan Pasal 97 ayat (6) UU PT yang masih bersifat umum, dengan kerangka prosedural yang jelas dalam *Delaware Corporation Law Section 327*. Ketiga, *Delaware Court of Chancery* sebagai pengadilan bisnis khusus memberikan kepastian hukum dan konsistensi putusan yang belum dimiliki sistem peradilan korporasi Indonesia. Keempat, *Securities and Exchange Commission* (SEC) telah membangun *regulatory framework* yang robust dalam perlindungan investor melalui *mandatory disclosure* dan *enforcement* yang tegas. Kelima, dari perspektif perbandingan hukum, banyak yurisdiksi civil law telah berhasil mengadopsi prinsip *fiduciary duty* dan *shareholder remedies* dari tradisi *common law* tanpa mengorbankan karakteristik fundamental sistem hukum mereka.

Oleh karena itu, model hukum Amerika Serikat digunakan bukan

untuk transplantasi norma secara literal, melainkan adaptasi prinsip-prinsip substansial yang telah teruji untuk merespons kekosongan norma terkait "kepentingan perseroan" dan memperkuat posisi pemegang saham minoritas dalam konteks Indonesia.

Sehingga, melalui pola pendekatan yang strategis dalam meninjau efektivitas pengaturan dalam perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas, penulis dapat memberikan rekomendasi model perlindungan hukum yang ideal bagi pemegang saham minoritas dalam menjamin hak-haknya di lingkup korporasi di Indonesia sebagai bentuk rekonstruksi hukum.

Oleh karena itu, penting dalam penelitian ini untuk menganalisis efektivitas pengaturan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam UU No. 40 Tahun 2007 serta memberikan rekomendasi model perlindungan yang lebih substantif dan adaptif berdasarkan prinsip dan *good corporate governance*. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum korporasi nasional dan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan, otoritas pasar modal, serta pelaku usaha dalam membangun sistem perlindungan hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pengaturan perlindungan hukum bagi pemegang

saham minoritas dalam Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dalam mewujudkan keadilan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas ?

2. Bagaimana model perlindungan hukum yang ideal bagi pemegang saham minoritas guna mewujudkan prinsip keadilan korporasi di Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan apa yang sudah dibahas sebelumnya pada latar belakang, dan rumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis efektivitas pengaturan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapan prinsip keadilan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas.
2. Merumuskan model perlindungan hukum yang ideal bagi pemegang saham minoritas di Indonesia sebagai upaya mewujudkan keadilan korporasi yang sejalan dengan prinsip *corporate justice* dan *good corporate governance*.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan sebuah pemikiran terhadap berbagai pihak yang terkait. Manfaat yang diharapkan adalah :

1. Manfaat Akademis
  - a) memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang korporasi dan hukum ekonomi.

- b) meningkatkan pemahaman akademik terhadap penerapan asas keadilan, proporsionalitas, dan keterbukaan dalam tata kelola perseroan terbatas.
- c) memberikan dasar analisis konseptual bagi penelitian lanjutan yang berfokus pada perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas.

## 2. Manfaat Teoritis

- a) menguatkan teori *corporate justice* sebagai paradigma baru dalam hukum korporasi di Indonesia.
- b) mengembangkan kerangka teoritik hubungan antara keadilan distributif dan keadilan korektif dalam struktur Perseroan Terbatas.
- c) menawarkan model konseptual perlindungan hukum pemegang saham minoritas yang berlandaskan nilai-nilai keadilan korporatif dan prinsip *good corporate governance*.

## 3. Manfaat Praktis

- a) sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan analitis, berpikir kritis, dan pemahaman reflektif terhadap efektivitas hukum dalam melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.
- b) bahan pertimbangan dalam penyempurnaan regulasi serta penguatan mekanisme perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas.
- c) pedoman dalam penerapan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan keterbukaan guna mencegah dominasi pemegang saham mayoritas dalam pengambilan keputusan korporasi.

d) upaya peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi aktif dalam mengawasi implementasi prinsip *good corporate governance* di pasar modal nasional.

### 1.5 Keaslian Penelitian

No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Pembahasan dan Pembahasan	Perbedaan antara Penelitian hukum
1	Ery Arifudin., AMBIVALENSI DERIVATIVE ACTION DALAM PERLINDUNGA N PEMEGANG SAHAM MINORITAS DAN KEPENTINGAN PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA.,202 2.	1. Mengapa <i>derivative action</i> diperlukan dalam Sistem Korporasi Perseroan Terbatas di Indonesia? 2. Apakah pengaturan <i>derivative action</i> dalam Undang- undang Perseroan Terbatas telah memadai dan tidak menimbulkan ambivalensi antara pengaturan dan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan Kepentingan Perseroan	<i>Derivative Action</i> dari sistem Common Law perlu diadopsi dalam UU Perseroan Terbatas untuk memperkuat pengawasan <i>fiduciary duty</i> Direksi dan Dewan Komisaris. Kontrol yang hanya bergantung pada pemegang saham mayoritas melalui RUPS tidak memadai karena rentan konflik kepentingan, terutama tanpa adanya pembatasan kepemilikan saham dengan hak suara. Namun, pengaturan <i>Derivative Action</i> dalam UU PT	Penelitian Ery Arifudin berfokus pada ambivalensi (ketidakkonsistena n) penerapan <i>Derivative Action</i> sebagai mekanisme perlindungan pemegang saham minoritas, mengkaji kesenjangan antara pengaturan normatif dengan praktik implementasinya serta dampaknya terhadap kepentingan perseroan, sedangkan penelitian saya berfokus pada rekonstruksi (pembangunan kembali) kerangka perlindungan hukum pemegang saham minoritas secara komprehensif berdasarkan Prinsip Keadilan Korporasi yang tidak terbatas pada <i>Derivative Action</i>

		<p>Terbatas di Indonesia?</p> <p>3. Bagaimana terjadinya ambivalensi penerapan prinsip <i>derivative action</i> dalam praktik penyelenggaraan Perseroan Terbatas di Indonesia?</p>	<p>masih belum lengkap, hanya mengatur dasar-dasar ketentuan mengenai substansi, prosedur, dan pelaksanaannya. Hal ini menimbulkan celah hukum dan ambivalensi antara tujuan dengan penerapan. Akibatnya, praktik di pengadilan masih beragam karena perbedaan interpretasi hakim. Kesimpulannya, diperlukan penyempurnaan regulasi dan harmonisasi praktik peradilan agar <i>Derivative Action</i> dapat berfungsi optimal sebagai mekanisme perlindungan pemegang saham minoritas dan pengawasan terhadap manajemen perseroan.</p>	<p>tetapi mencakup reformulasi sistem perlindungan hukum secara menyeluruh. Perbedaan utamanya adalah penelitian Ery Arifudin mengidentifikasi problematika mekanisme yang sudah ada, sementara penelitian saya menawarkan rekonstruksi sistemik berbasis prinsip keadilan korporasi sebagai solusi fundamental dengan cakupan yang lebih luas.</p>
2	Rahmat Setiawan, Risno Mina.,	mengkaji tentang hak-	UUPT Nomor 40 Tahun 2007	Penelitian Rahmat Setiawan dan

<p>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN GOOD GOVERNANCE (GCG),2019.</p>	<p>hak pemegang saham minoritas dan bentuk pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas</p>	<p>memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas melalui Hak Perseorangan (<i>Personal Right</i>) dan Hak Derivatif (<i>Derivative Right</i>). Hak perseorangan memungkinkan pemegang saham menuntut pelaksanaan haknya jika dilanggar dan menimbulkan kerugian, sedangkan hak derivatif memungkinkan pemegang saham minoritas bertindak mewakili perusahaan menggugat direksi yang merugikan perseroan. Bentuk perlindungan konkret meliputi meminta pengadilan menetapkan RUPS, meminta pemeriksaan perseroan, dan hak-hak lain untuk melindungi kepentingan mereka agar tidak dirugikan dalam perusahaan.</p>	<p>Risno Mina mengkaji perlindungan hukum pemegang saham minoritas dalam konteks penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG), menganalisis bagaimana implementasi GCG dapat memberikan perlindungan efektif kepada pemegang saham minoritas berdasarkan kerangka regulasi yang ada, sedangkan penelitian saya berfokus pada rekonstruksi (pembangunan kembali) sistem perlindungan hukum pemegang saham minoritas dengan landasan Prinsip Keadilan Korporasi yang lebih fundamental dan filosofis. Perbedaan utamanya adalah penelitian Rahmat Setiawan dan Risno Mina mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum melalui penerapan GCG</p>
--	--	--	---

				sebagai instrumen tata kelola, sementara penelitian saya menawarkan rekonstruksi sistemik berbasis prinsip keadilan korporasi sebagai fondasi dasar yang lebih komprehensif untuk membangun kembali keseluruhan sistem perlindungan hukum pemegang saham minoritas.
3	Dwi Rahmawati, Bismar Nasution, Suhaidi, dan Mahmul Siregar., PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS.,2021	bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham publik minoritas dalam perundang-undangan Perseroan Terbatas di Indonesia dalam kaitannya dengan derivasi penerapan prinsip keadilan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas bila terdapat	UUPT memberikan perlindungan hukum pemegang saham minoritas melalui hak mengusulkan RUPS, menggugat direksi/komisaris, mengajukan pemeriksaan perseroan, dan pembubaran perseroan dengan syarat kepemilikan minimal 1/10 saham. Ketentuan ini diperkuat POJK Nomor 32/POJK.04/2014 berdasarkan prinsip <i>silent majority</i> . Perlindungan ini menerapkan prinsip keadilan	Penelitian Dwi Rahmawati dkk mengkaji dan mengevaluasi pengaturan perlindungan hukum pemegang saham minoritas yang telah diatur dalam UUPT, menganalisis ketentuan-ketentuan normatif yang ada serta efektivitas implementasinya dalam memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas, sedangkan penelitian saya berfokus pada rekonstruksi (pembangunan kembali) keseluruhan sistem

	<p>pertentangan kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas?</p>	<p>distributif kesetaraan proporsional (<i>unequitable fairness</i>) dimana hak pemegang saham minoritas sebanding dengan komposisi saham yang disetor. Namun dalam praktik peradilan, hakim hanya berfokus pada pemenuhan syarat formal 1/10 kepemilikan saham tanpa mempertimbangkan pelanggaran prinsip GCG (khususnya transparansi) sebagai dasar perlindungan substantif, padahal aspek ini krusial bagi perlindungan efektif pemegang saham minoritas.</p>	<p>perlindungan hukum pemegang saham minoritas dengan landasan Prinsip Keadilan Korporasi sebagai fondasi filosofis dan teoritis yang baru. Perbedaan utamanya adalah penelitian Dwi Rahmawati dkk bersifat deskriptif-evaluatif terhadap regulasi UUPM yang sudah ada dan mengidentifikasi kekurangannya, sementara penelitian saya bersifat rekonstruktif dengan menawarkan pembangunan ulang sistem perlindungan hukum berbasis prinsip keadilan korporasi sebagai kerangka baru yang lebih fundamental dan komprehensif untuk mengatasi kelemahan sistem yang ada.</p>
--	---	--	--

Tabel 1.5 Relevansi dan Perbedaan dari Penelitian Sebelumnya

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian

hukum normatif, yakni penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif yang berlaku serta asas-asas hukum yang menjadi dasar perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti secara seksama dengan pendekatan normatif terhadap hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk menemukan asas-asas hukum, kaidah hukum, serta pengaturan yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti.<sup>7</sup>

Selanjutnya, menurut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif berfungsi untuk menelaah hukum sebagai sebuah sistematis norma. Tujuannya adalah untuk meniti asas-asas yang berperan sebagai konsep hukum dan pengaturan hukum yang bersifat preskriptif, agar mampu memecahkan permasalahan hukum yang bersifat koseptual dan normatif.<sup>8</sup> Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai kondisi pengaturan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas serta penerapannya dalam praktik

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, First Edit (Jakarta: UI Press, 1986). Hlm 17.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016). Hlm 131.

di masyarakat.<sup>9</sup>

Selain bersifat deskriptif, penelitian ini juga bersifat preskriptif, karena tidak hanya menganalisis ketentuan hukum yang ada, akan tetapi juga memberikan rumusan rekonstruksi hukum sebagai solusi atas kekosongan, kekaburan, dan konflik norma yang ditemukan. Sehingga diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan hukum korporasi yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan seluruh pemegang saham.

### **1.6.2 Pendekatan**

Dalam penelitian hukum ini juga terdapat sejumlah pendekatan yang dapat digunakan peneliti untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diteliti. Pendekatan-pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum diantaranya pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Adapun penelitian hukum ini menggunakan 4 jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

---

<sup>9</sup> Fajar Mukti MD and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017): 183.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diterapkan untuk mengkaji dan menafsirkan peraturan perundangan-undangan yang mengatur terkait perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas, terutama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, beserta peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI). Sehingga pendekatan ini merupakan hal yang fundamental untuk melakukan penilaian dalam sinkronisasi konsep-konsep hukum dan asas-asas keadilan korporasi (*corporate justice*), serta menunjukkan letak potensi kekosongan, kekaburan, atau konflik norma yang berdampak signifikan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas.<sup>10</sup> Pendekatan ini digunakan karena menjadi dasar dalam menilai sejauh mana efektivitas peraturan dalam memberikan perlindungan dan keadilan, serta sebagai dasar untuk menemukan potensi kekosongan hukum atau konflik norma yang berdampak pada hak pemegang saham minoritas.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan sebagai upaya dalam menelusuri konsep-konsep dan asas-asas keadilan korporasi, asas proporsionalitas, dan asas keterbukaan yang menjadi dasar dalam melakukan rekonstruksi sistem perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas. Sehingga pendekatan ini dipilih agar analisa tidak hanya berhenti pada teks peraturan, tetapi

---

<sup>10</sup> Ibid., hlm 133.

juga memahami nilai dan prinsip yang mendasarinya, sehingga hasil penelitian lebih reflektif dan relevan dengan praktik korporasi modern. Oleh karena itu, pendekatan ini dapat membantu mengembangkan argumentasi konseptual dalam merumuskan rekonstruksi norma hukum yang ideal dan sesuai dengan prinsip keadilan korporatif.<sup>11</sup>

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan terhadap kasus konkret, yakni seperti perkara PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, yang mencerminkan lemahnya penerapan prinsip keadilan dan keterbukaan dalam hubungan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Melalui pendekatan ini, penelitian menganalisis bagaimana implementasi norma hukum positif dalam praktik, serta dampaknya terhadap perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas. Tak hanya itu, pendekatan ini digunakan untuk meninjau bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik, sekaligus mengidentifikasi kelemahan mekanisme perlindungan yang ada di lapangan.

Selanjutnya, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) digunakan untuk membandingkan pengaturan dan praktik perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas di Indonesia dengan beberapa negara lain yang telah memiliki sistem hukum korporasi yang lebih matang, seperti Amerika Serikat. Oleh

---

<sup>11</sup> Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publisher, 2013).

sebab itu, diharapkan melalui pendekatan ini dapat memberikan model atau prinsip-prinsip hukum yang dapat diadopsi dalam sistem hukum Indonesia, dalam memperkaya analisis dalam merumuskan rekonstruksi konseptual perlindungan hukum yang ideal dan berkeadilan bagi pemegang saham minoritas di Indonesia.<sup>12</sup> Alasan pendekatan ini dipilih juga agar dapat memberikan masukan yang lebih konstruktif melalui pembelajaran dan praktik internasional yang lebih teruji dalam menjaga keseimbangan kepentingan antar pemegang saham.

### **1.6.3 Bahan Hukum**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam proses penyusunan penelitian dengan sumber sebagai berikut:

1. Sumber hukum primer merupakan elemen fundamental dalam sistem hukum yang memiliki otoritas serta kekuatan mengikat. Sumber-sumber ini mencakup peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat internasional, dan berbagai dokumen hukum lainnya yang bersifat resmi dan diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. Kekuatan normatif dari sumber hukum primer ini menjadikannya landasan bagi penegakan hukum dan pengambilan keputusan dalam praktik hukum.<sup>13</sup> Adapun sumber bahan hukum primer pada penelitian ini adalah :

---

<sup>12</sup> Ibid., 205.

<sup>13</sup> Ibid., 141.

- a. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;<sup>14</sup>
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);<sup>15</sup>
  - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material.
  - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
  - e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2023 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan.
  - f. Putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas.
2. Sumber bahan hukum sekunder merupakan sumber yang berfungsi memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer. Sumber-sumber ini meliputi literatur hukum, jurnal akademik, komentar hukum, tesis, disertasi, serta berbagai dokumen yang menyajikan interpretasi dan pandangan mengenai hukum. Bahan hukum sekunder ini sangat penting dalam mengembangkan pemahaman yang komprehensif dan kritis terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku, serta dalam mendukung penelitian dan praktik hukum.

---

<sup>14</sup> Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (2007). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756.

<sup>15</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*]. (1847). *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23.

#### 1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum merupakan serangkaian kegiatan yang melibatkan identifikasi masalah hukum, penentuan jenis bahan hukum yang diperlukan, pencarian dan pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder, serta evaluasi terhadap keabsahan dan relevansi bahan hukum tersebut. Proses ini mencakup tahap-tahap yang sistematis guna memastikan bahwa bahan hukum yang diperoleh memiliki validitas dan relevansi yang tinggi dalam konteks penelitian atau praktik hukum yang sedang dilakukan.

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*). Menurut Soerjono Soekanto, studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan bahan hukum yang melibatkan telaah terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, makalah-makalah hukum, jurnal-jurnal hukum, serta sumber-sumber tertulis lainnya seperti majalah dan koran.<sup>16</sup> Teknik ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis informasi hukum yang relevan guna mendukung tujuan penelitian.<sup>17</sup>

Studi kepustakaan dalam penelitian ini berfungsi untuk memperoleh landasan teori melalui kajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang relevan terhadap pokok permasalahan penelitian, yaitu untuk melakukan evaluasi terhadap pengaturan

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto., Op. Cit, hlm 13.

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki., Op.Cit, hlm 181.

perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam perseroan Terbatas. Tak hanya itu, penelitian ini juga akan memberikan rekonstruksi perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas perseroan terbatas berdasarkan prinsip keadilan korporasi agar terjalannya terealisasikan asas keadilan, proporsionalitas, dan keterbukaan dalam tata kelola perseroan terbatas.

Dalam hal ini teknik interpretasi yang digunakan meliputi interpretasi gramatikal yang berfokus pada tata bahasa dari ketentuan hukum yang dikaji, agar dapat lebih memahami makna eksplisit norma dalam peraturan. Interpretasi sistematis digunakan untuk meninjau suatu hubungan norma dengan norma lain dalam sistem hukum, untuk menjaga konsistensi dan kesatuan logika hukum. Interpretasi autentik yakni penafsiran berdasarkan maksud pembentuk undang-undang sebagaimana tercermin dalam naskah akademik atau penjelasan resmi undang-undang dan yang terakhir interpretasi teleologis yang meninjau tujuan sosial dari dibentuknya norma hukum, agar penerapannya sesuai dengan nilai keadilan dan kemanfaatan.

#### **1.6.6 Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berfokus pada pendekatan normatif yang bersifat preskriptif, dengan tujuan untuk menilai efektivitas norma hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait perlindungan terhadap pemegang

saham minoritas serta merumuskan rekomendasi pembaruannya. Sehingga analisis ini juga dilakukan secara kualitatif dan sistematis dengan mengolah bahan hukum primer dan sekunder secara maksimal agar dapat ditafsirkan secara logis dan terarah.

Selanjutnya kajian ini juga mencakup tiga tahapan utama yakni, identifikasi permasalahan hukum yang menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, mengevaluasi kelemahan dan kekosongan norma dalam UU No. 40 Tahun 2007 serta peraturan-peraturan yang berkaitan lainnya, dan merumuskan rekonstruksi hukum yang ideal berdasarkan prinsip *corporate justice* dan *good corporate governance*.

Selain itu , digunakan juga pula metode analisis perbandingan dengan sistem hukum dari negara lain seperti Amerika Serikat untuk memperoleh prespektif yang dapat memberikan gambaran dan model perlindungan hukum di Indonesia yang lebih ideal.

#### **1.6.6 Sistematika Penulisan**

Penulisan sistematika bertujuan untuk memudahkan dalam proses menganalisis isu hukum yang sedang diteliti. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar hasil penelitian terhadap isu hukum yang sedang diteliti dapat ditulis secara sistematis dan terarah. Padan penulisan tesis ini dibagi menjadi empat bab yang setiap bab mempunyai keterkaitan pembahasan antara satu sama lain.

Bab pertama, bab pertama ini akan menjelaskan mengenai

pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian (terdiri dari Jenis dan Sifat Penelitian, Pendekatan, Bahan Hukum, Prosedur Pengumpulan bahan hukum, Analisis bahan hukum, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian), dan tinjauan pustaka.

Bab kedua, dalam bab ini akan dibagi menjadi dua sub-bab yang akan membahas terkait rumusan masalah 1 (satu). Sub bab pertama akan membahas mengenai efektivitas pengaturan hukum bagi pemegang saham minoritas Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dibandingkan dengan pengaturan di Amerika Serikat. Sub-bab kedua akan membahas mengenai bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dalam mewujudkan keadilan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas di Indonesia dan Amerika Serikat.

Bab ketiga, bab ini akan menjelaskan terkait hasil penelitian dan pembahasan pada mengenai rumusan masalah 2 (dua). Bab ini akan dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama akan membahas mengenai model perlindungan hukum yang ideal bagi pemegang saham minoritas dalam mewujudkan prinsip keadilan korporasi di Indonesia. Sub-bab kedua akan membahas serta menganalisis model perlindungan hukum sebagai rekomendasi bagi pembaharuan dalam

melindungi hak-hak pemegang saham minoritas di Indonesia.

Bab keempat, bab ini akan menjelaskan mengenai penutup dari penelitian. Bab ini akan berisi kesimpulan yang akan menjawab dari rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2. Bab ini juga akan berisi mengenai saran-saran dari permasalahan yang ada dan ditujukan kepada masyarakat luas khususnya pemegang saham minoritas.

### 1.6.7 Jadwal Penelitian

No	Jadwal penelitian	Agu 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Des 2025	Jan 2025
1.	Pengajuan Judul						
2.	ACC Judul						
3.	Penyusunan proposal tesis bab I, II, dan III						
4.	Bimbingan Proposal tesis						
5.	Pendaftaran seminar proposal tesis						
6.	Seminar proposal tesis						
7.	Revisi proposal Tesis						
8.	Pengumpulan Revisi Proposal Tesis						
9.	Penyusunan dan bimbingan tesis						

	bab I, II, III, dan IV						
10.	Pendaftaran seminar tesis						

Tabel 1.6.7 Jadwal Penelitian Hukum

## 1.7 Tinjauan Pustaka

### 1.7.1 Tinjauan Umum Pemegang Saham

#### A. Pemegang Saham

**B.** Pemegang saham minoritas merupakan individu yang memiliki sebagian kecil saham dari sebuah perusahaan terbuka, umumnya saham atau emiten yang dimiliki kurang dari 50% (lima puluh persen) dibandingkan pemegang saham lainnya, sehingga tidak memiliki kekuatan yang dalam melakukan pengambilan keputusan penting perusahaan. Hal tersebut mengakibatkan pemegang saham minoritas berada pada posisi yang lemah dalam upaya penegakan kepentingan dan haknya, sehingga tidak mampu menghadapi tindakan direksi atau komisaris yang besar kemungkinan merugikan dirinya dan kepentingannya dalam perseroan.<sup>18</sup>

**C.** Pemegang saham mayoritas merupakan individu atau perusahaan yang memiliki sebagian besar saham dari perusahaan terbuka, umumnya saham atau emiten yang dimiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) dibandingkan pemegang saham lainnya, sehingga

<sup>18</sup> Mustaqim Mustaqim and Agus Satory, "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Perseroan Terbatas Tertutup Dan Keadilan Berdasar Pancasila," *SASI* 25, no. 2 (2019): 199–210.

mereka memiliki kendali atau kuasa yang lebih dari pemegang saham minoritas dalam pengambilan keputusan yang strategis, meliputi hak untuk mengangkat direksi dan mempengaruhi manajemen. Sehingga pemegang saham mayoritas mempunyai pengaruh terhadap eksposur mereka yang besar dan pengeluaran modal dengan pengalaman investasi yang kuat.<sup>19</sup>

### 1.7.2 Tinjauan Umum Dasar Hukum Perlindungan Pemegang Saham Minoritas

#### A. Pengaturan Bagi Pemegang Saham Minoritas

B. Pemegang saham minoritas adalah pihak-pihak yang memiliki saham dalam jumlah yang relatif kecil dalam suatu perseroan terbatas sehingga tidak memiliki kuasa atau kekuatan dalam pengambilan keputusan perusahaan yang bersifat strategis. Menurut Fuady,<sup>20</sup> pemegang saham minoritas adalah pemegang saham yang memiliki saham lebih sedikit dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas, sehingga dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan suaranya tidak cukup untuk mempengaruhi keputusan yang diambil. Kedudukan pemegang saham minoritas dalam struktur perseroan terbatas sangat rentan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang

---

<sup>19</sup> Deni Ramdani, "Margin Laba Bersih Dan Perilaku Pemegang Saham Mayoritas Terhadap Pergerakan Harga Saham Pada *Ex-Dividend Date*," *AFRE Accounting and Financial Review* 4, no. 1 (2021): 129–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/afr.v4i1.6079>.

<sup>20</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan ke (Bandung, 2014). Hlm. 41.

saham mayoritas, mengingat sistem pengambilan keputusan dalam perseroan umumnya didasarkan pada prinsip mayoritas suara (*majority rule*).

Praktik Pengelolaan perseroan, pemegang saham mayoritas kerap sekali memiliki peluang yang lebih untuk mempengaruhi manajemen perusahaan, baik dari segi direksi maupun dewan komisaris, dikarenakan pemegang saham mayoritas memiliki hak suara yang dominan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang berwenang mengangkat dan memberhentikan anggota direksi dan dewan komisaris. Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang mengadopsi berbagai mekanisme perlindungan hukum, yang mencakup hak partisipasi dalam RUPS dengan persyaratan *super majority* untuk keputusan-keputusan yang bersifat mendasar sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1), hak untuk diselenggarakannya RUPS bagi pemegang saham yang memiliki 10% saham berdasarkan Pasal 79 ayat (2), hak mengajukan gugatan derivatif berdasarkan Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6), serta hak meminta pemeriksaan perseroan terbatas oleh pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 138 (3).

Muhammad menerangkan bahwa UUPT mengadopsi

prinsip-prinsip perlindungan pemegang saham melalui berbagai ketentuan yang memberikan hak-hak khusus bagi pemegang saham minoritas melalui berbagai ketentuan yang memberikan hak-hak khusus kepada pemegang saham minoritas untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perseroan,<sup>21</sup> sejalan dengan teori stakeholder yang menekankan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Dalam konteks pasar modal, perlindungan tambahan diberikan melalui Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan yang mengharuskan persetujuan pemegang saham independen, serta Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi yang memberikan transparansi lebih baik bagi pemegang saham minoritas.

Meskipun pengaturan perlindungan hukum telah cukup komprehensif, dalam praktik pemegang saham minoritas masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan akses terhadap informasi internal perseroan, biaya litigasi yang tinggi dengan rata-rata biaya gugatan derivatif berkisar Rp 100 juta

---

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan ke (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021). Hlm 152.

hingga Rp 500 juta, kesulitan pembuktian dengan tingkat keberhasilan gugatan hanya sekitar 35%, keterbatasan kapasitas dan independensi lembaga peradilan, serta kurangnya kesadaran hukum dengan hanya 23% pemegang saham minoritas yang mengetahui hak-hak mereka dan hanya 8% yang pernah menggunakan mekanisme perlindungan yang tersedia.<sup>22</sup>

Dalam perspektif hukum perbandingan, sistem perlindungan pemegang saham minoritas di Indonesia telah sejalan dengan praktik internasional seperti di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *fiduciary duty* yang kuat, Inggris melalui *unfair prejudice remedy* dalam *Companies Act 2006*, Jerman dengan threshold 5% untuk meminta auditor khusus, dan Jepang dengan threshold 1% untuk gugatan derivatif, namun threshold kepemilikan 10% yang dipersyaratkan dalam UUPT relatif lebih tinggi sehingga berpotensi membatasi akses pemegang saham minoritas terhadap mekanisme perlindungan yang tersedia. Untuk memperkuat perlindungan pemegang saham minoritas, diperlukan upaya penurunan *threshold* kepemilikan saham, penguatan mekanisme *class action*, pembentukan lembaga mediasi atau arbitrase khusus untuk sengketa korporasi, peningkatan peran Komisaris Independen dan Komite Audit, serta

---

<sup>22</sup> Nainggolan Bernard, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Perusahaan Terbuka*, ed. Iwan Priyadi, Cetakan Ke (Yogyakarta: Publika Global Media, 2022). Hlm 67-86.

peningkatan kesadaran hukum melalui program edukasi dan sosialisasi, agar prinsip keadilan dan keseimbangan kepentingan dalam tata kelola perseroan dapat terwujud dengan lebih baik.

### **1.7.3 Tinjauan Umum Hak dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas**

#### **A. Hak-hak Pemegang Saham Minoritas**

Dalam menanamkan modalnya, pemegang saham minoritas diberikan sebuah keuntungan yang mengikat dalam dirinya. Hak tersebut terdiri dari berbagai hal seperti sebagai berikut:

1. Hak untuk memperoleh informasi yang transparan mengenai laporan keuangan perusahaan, keputusan strategis perusahaan, dan keputusan perusahaan.<sup>23</sup>
2. Hak untuk menyuarakan pendapat dalam RUPS, mencakup pengambilan keputusan penting seperti perubahan anggaran dasar dan pengangkatan direksi atau komisaris.
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang saham mayoritas yang merugikan, seperti pengambilan keputusan yang tidak adil ataupun transaksi benturan kepentingan.
4. Hak untuk mengadakan RUPS dengan syarat minimal kuota kuorum 10% saham untuk membahas urgensinya.

---

<sup>23</sup> Sapto Bayu Aji, "Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Harga Saham Perusahaan Perbankan Di Indonesia (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009 - 2011)," *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 18, no. 2 (2015): 99–111.

5. Hak untuk mengajukan gugatan kerugian (*derivative suit*) terhadap tindakan atau keputusan direksi atau komisaris yang merugikan perusahaan dan hak-hak pemegang saham minoritas.<sup>24</sup>
6. Hak untuk memperoleh dividen dan keuntungan secara proposional sesuai dengan kepemilikan sahamnya.<sup>25</sup>
7. Hak atas penawaran Tender Wajib (*Mandatory Tender Offer*).
8. Hak atas Pengalihan Saham dalam Pemegang saham minoritas berhak menjual atau mengalihkan sahamnya sesuai ketentuan dalam anggaran dasar perusahaan.<sup>26</sup>
9. Hak atas perlindungan dari Delusi Saham dalam Pemegang saham minoritas harus memperoleh perlindungan dengan tujuan agar tidak ada delusi secara tidak adil akibat saham baru.<sup>27</sup>
10. Hak untuk memperoleh perlakuan yang setara secara adil dan tidak boleh ada diskriminasi dalam keputusan perusahaan,

---

<sup>24</sup> Taqiyuddin Kadir and Pemegang Saham Minoritas, "Gugatan Derivatif: Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 1 (2024): 2881–88.

<sup>25</sup> Ade Hari Siswanto, "Rights Issue Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Terhadap Dilusi Saham Perusahaan Terbuka," *Lex Jurnalica* 18, no. 2 (2021): 92–98.

<sup>26</sup> Noni Kusuma and Wardhani Sitepu, "Tanggung Jawab Penjual Saham Akibat Beralihnya Saham Tanpa Persetujuan Pemegang Saham (Studi Putusan Nomor 82 K/PDT/2020)," *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 8, no. 2 (2025): 468–483.

<sup>27</sup> Cyntia Catharina Junita, "Konversi Utang Menjadi Saham Sebagai Kompensasi Tagihan Yang Mengakibatkan Dilusi Saham ( Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 118 PK / Pdt / 2017 ) Mengakibatkan Dilusi Saham ( Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Republik," *Indonesian Notary* 2, no. 4 (2021): 36.

meliputi pembagain hak usara dan akses terhadap informasi.<sup>28</sup>

#### B. Perlindungan Hukum Yang Diberikan

Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam Perseroan Terbatas dituangkan dalam UU PT sebagaimana dijelaskan didalamnya memberikan sejumlah mekanisme perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang memberikan cerminan prinsip keadilan korporasi. Mekanisme tersebut memuat hak mengajukan gugatan ke pengadilan negeri jika dirugikan oleh keputusan RUPS, direksi, atau dewan komisaris, hak meminta embelian kembali saham dengan harga wajar jika tidak setuju dengan keputusan strategis seperti perubahan anggaran dasar atau merger, dan hak mengajukan gugatan derivatif mewakili perseroan terhadap direksi atau komisaris yang merugikan perusahaan dengan kepemilikan minimal 1/10 dari total saham.

#### 1.7.4 Tinjauan Umum Prinsip Keadilan Korporasi

A. Prinsip keadilan korporasi pada dasarnya menuntut agar seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas, diperlakukan secara proporsional dan setara dalam akses informasi, partisipasi pengambilan keputusan, serta pembagian manfaat ekonomi, dengan mengintegrasikan keadilan distributif

---

<sup>28</sup> Theresia N A Nawardan et al., “Perlindungan Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Perseroan Terbatas : Analisis Terhadap Implementasi Ketentuan UU Perseroan Terbatas Dalam Keadilan Dan Kepastian Hukum Di Lingkungan Bisnis Modern,” *JHHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025): 3674–86.

(pembagian hak dan keuntungan yang seimbang menurut kontribusi) dan keadilan korektif (mekanisme pemulihan ketika terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang saham mayoritas atau organ perseroan melalui instrumen seperti hak suara, hak informasi, *appraisal right*, dan gugatan derivatif), sehingga struktur tata kelola perusahaan tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga menjamin perlindungan substantif bagi pihak yang secara posisi lebih lemah dalam perseroan.

#### **1.7.5 Tinjauan Umum Rekonstruksi Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas**

##### **A. Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas**

Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas di Indonesia menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural, prosedural, maupun kultural, sehingga mekanisme perlindungan dalam UU PT No. 40 Tahun 2007 sulit berjalan efektif. Dari segi struktur, posisi dominan pemegang saham mayoritas dalam RUPS membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan pengambilan keputusan strategis yang mengabaikan kepentingan minoritas. Dari sisi prosedur, mekanisme *derivative suit* dan *appraisal rights* yang diatur dalam Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 62 UU PT menghadapi sejumlah kendala praktis: persyaratan

kepemilikan minimal 1/10 saham yang cukup berat, proses litigasi yang berbelit dan memakan waktu, serta biaya perkara yang tidak murah. Kesenjangan sumber daya finansial dan akses informasi antara pemegang saham mayoritas dan minoritas semakin tajam karena lemahnya kewajiban transparansi dan keterbukaan informasi, yang pada akhirnya mempersulit pemegang saham minoritas untuk memperjuangkan haknya di pengadilan.

Dari aspek kelembagaan, pengawasan OJK masih belum optimal karena pendekatan berbasis risiko belum diterapkan secara menyeluruh, penerapan sanksi belum cukup tegas, dan ketidakjelasan makna "kepentingan perseroan" dalam Pasal 92 UU PT membuka celah yang bisa disalahgunakan. Sementara itu, dari sudut pandang budaya hukum, kesadaran perusahaan terbuka untuk menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* masih rendah dan praktik oportunistik masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan pemegang saham minoritas tidak cukup hanya dengan memperbaiki aturan hukum, tetapi juga memerlukan perubahan mendasar dalam cara perusahaan-perusahaan menjalankan tata kelola mereka.

#### **B. Urgensi Rekonstruksi Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas**

Urgensi rekonstruksi hukum untuk melindungi pemegang saham minoritas di Indonesia muncul karena UU PT No. 40

Tahun 2007 tidak lagi mampu menjawab tantangan perkembangan korporasi modern.

Kelemahan ini tampak dalam tiga dimensi utama. Pertama, dari sisi substansi hukum, terdapat ketidakjelasan dan kekosongan norma yang cukup serius. Konsep "kepentingan perseroan" dalam Pasal 92 UU PT masih multitafsir dan tidak ada penjelasan yang memadai. Persyaratan *derivative suit* dalam Pasal 97 ayat (6) terlalu berat karena mensyaratkan kepemilikan minimal 1/10 saham. Selain itu, tidak ada aturan tegas mengenai kewajiban fidusia (*fiduciary duty*) pemegang saham mayoritas kepada minoritas, sehingga membuka celah untuk penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, dari sisi struktur hukum, penerapan mekanisme perlindungan oleh pengadilan masih tidak konsisten.

Pengawasan OJK belum sistematis dan belum sepenuhnya berbasis risiko. Indonesia juga belum memiliki pengadilan khusus korporasi (*specialized business court*) yang dapat menangani sengketa dengan cepat dan konsisten. Sanksi administratif yang ada pun belum cukup memberi efek jera terhadap pelanggaran hak pemegang saham minoritas. Ketiga, dari sisi budaya hukum, pemahaman tentang prinsip *Good Corporate Governance* masih belum merata di kalangan pelaku usaha maupun penegak hukum. Kesadaran akan pentingnya melindungi investor ritel masih rendah, dan penerapan prinsip transparansi serta akuntabilitas

dalam praktik bisnis masih inkonsisten.

Dari perspektif ekonomi, lemahnya perlindungan hukum ini mengancam stabilitas pasar modal nasional<sup>29</sup> dan melemahkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi asing, apalagi di tengah persaingan yang ketat di kawasan ASEAN. Karena itu, rekonstruksi hukum menjadi kebutuhan mendesak untuk mewujudkan keadilan korporasi yang substantif, bukan sekadar prosedural dan formalistik. Rekonstruksi ini perlu dilakukan melalui harmonisasi regulasi yang mengacu pada praktik terbaik internasional, penguatan lembaga pengawas yang independen, pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang efisien, serta perumusan ulang norma-norma hukum yang didasarkan pada nilai keadilan distributif dan korektif. Dengan demikian, hukum dapat memberikan kepastian dan perlindungan yang nyata bagi pemegang saham minoritas dalam menghadapi dinamika bisnis saat ini.

#### **1.7.6 Tinjauan Umum Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu**

- A. Dalam perspektif hukum, perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon merupakan jaminan yang diberikan oleh hukum untuk melindungi hak individu dari tindakan sewenang-wenang.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Bima Putra Perdana and Diana Tantri Cahyaningsih, "Dinamika Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia," *IJSSH: Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 5, no. 1 (2025): 159–64.

<sup>30</sup> Philipus Hadjon M, *Membangun Etika Pemerintahan: Prespektif Integritas Penyelenggara Negara* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016). Hlm 2.

Perlindungan tersebut bersifat preventif, yaitu mencegah terjadinya pelanggaran, maupun langkah represif yang memberikan upaya dalam pemulihan hak-hak bagi pihak yang dirugikan. Dalam konteks Perseroan Terbatas, perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), antara lain melalui Pasal 52 ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap saham memberikan hak yang sama bagi pemegangnya. Selain itu, Pasal 138 ayat (3) huruf a UUPT memberikan hak kepada pemegang saham minoritas untuk mengajukan permohonan pemeriksaan *Special Litigation Justification* (SLJ) di pengadilan apabila terjadi dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pihak Direksi atau Dewan Komisaris yang berpotensi merugikan pemegang saham minoritas. Ketentuan ini merupakan dasar hukum penting dalam menjamin keadilan dan keseimbangan kedudukan para pemegang saham.

Dari sudut pandang keadilan korporasi, Lawrence E. Mitchell juga menegaskan bahwa perusahaan harus menegakkan prinsip keadilan dan proporsionalitas dengan memperlakukan seluruh pemegang saham secara setara dalam pembagian keuntungan maupun akses terhadap informasi. Keadilan korporasi juga mengandung makna keseimbangan antara

kepentingan individu dan kepentingan bersama, yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila serta Pasal 33 UUD 1945 tentang asas keadilan sosial dan tanggung jawab bersama dalam kegiatan ekonomi. Prinsip ini beririsan erat dengan konsep *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana diatur dalam *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Principles of Corporate Governance* (2015) dan teori R. Edward Freeman tentang *Stakeholder Theory*, yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kesetaraan (*fairness*) sebagai pedoman utama dalam tata kelola perusahaan yang sehat.<sup>31</sup>

Beberapa penelitian terdahulu memberikan dasar penting dalam memahami perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas, meskipun belum secara komprehensif menghubungkan aspek keadilan korporasi dengan prinsip GCG. Dwi Rahmawati dkk. (2020) menekankan pentingnya *Special Litigation Justification* sebagai sarana hukum untuk melindungi hak-hak pemegang saham minoritas,<sup>32</sup> namun belum mengulas aspek keadilan korporatif dalam penerapannya. Rahmat Setiawan dan Risno Mina (2019) menjelaskan bahwa pemegang saham

---

<sup>31</sup> Lawrence Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975). Hlm 14-15.

<sup>32</sup> Dwi Rahmawati, Bismar Nasution, and Mahmud Siregar, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Undang- Undang Perseroan Terbatas" 2, no. 1 (2021): 34-48.

minoritas memiliki dua bentuk hak utama,<sup>33</sup> yaitu hak perseorangan (*individual rights*) dan hak derivatif (*derivative rights*) sebagaimana diatur dalam UUPT. Namun, penelitian mereka masih terbatas pada aspek normatif tanpa mengembangkan model rekonstruksi hukum yang ideal. Sementara itu, Ery Arifudin (2021) menyoroti dominasi pemegang saham mayoritas dalam mengontrol Direksi dan Komisaris melalui penilaian *fiduciary duty*, serta menyarankan penerapan *Derivative Action* yang diadopsi dari sistem Common Law.<sup>34</sup> Walaupun ide tersebut menarik, penerapannya di Indonesia masih menghadapi kendala karena perbedaan struktur hukum dan konteks kelembagaan.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa penelitian terdahulu lebih banyak menitikberatkan pada aspek normatif formal tanpa meninjau dimensi keadilan substantif yang menjadi roh dari prinsip *corporate justice*. Di sinilah posisi penelitian ini menjadi penting dan berbeda. Penelitian ini berupaya untuk menjembatani kesenjangan (*research gap*) antara norma hukum yang bersifat formal dengan kebutuhan perlindungan hukum yang lebih nyata dan berkeadilan bagi pemegang saham minoritas. Penelitian ini juga mengintegrasikan nilai-nilai keadilan korporasi

---

<sup>33</sup> Rahmat Setiawan and Risno Mina, "Minoritas Dikaitkan Dengan Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)" 3 (2019). 135-151.

<sup>34</sup> Ery Arifudin, "Ambivalensi *Derivative Action* Dalam Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Dan Kepentingan Perseroan Terbatas Di Indonesia" (n.d.). (yogyakarta: UII Press): 67.

dan prinsip *Good Corporate Governance* sebagai dasar pembaruan hukum (rekonstruksi) dalam sistem hukum korporasi Indonesia.

Pendekatan penelitian ini mengacu pada teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, yang menempatkan hukum sebagai sarana pembaruan sosial yang dinamis, serta teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menjelaskan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh tiga komponen utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas tidak hanya bergantung pada keberadaan norma dalam undang-undang, tetapi juga pada efektivitas kelembagaan dan budaya hukum yang mendukung penerapannya.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dibangun secara sistematis. Pertama, dilakukan analisis normatif terhadap pasal-pasal utama dalam UUPT, seperti Pasal 52, 57, 97, 98, dan 138, untuk menilai sejauh mana ketentuan tersebut melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Kedua, dilakukan analisis konseptual untuk menelusuri asas keadilan, proporsionalitas, dan keterbukaan sebagai fondasi dalam pembentukan sistem perlindungan hukum yang berkeadilan. Ketiga, dilakukan analisis empiris-kasus, seperti pada kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, untuk menilai efektivitas

penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik. Terakhir, dilakukan analisis rekonstruktif guna merumuskan model perlindungan hukum yang ideal dan adaptif terhadap perkembangan tata kelola korporasi di Indonesia.

Dengan demikian, posisi riset ini menempati ruang yang strategis dalam pengembangan ilmu hukum korporasi di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya memperkuat dasar normatif yang telah ada dalam UU No. 40 Tahun 2007, tetapi juga menawarkan pembaruan konseptual yang lebih responsif terhadap kebutuhan keadilan dalam praktik. Rekonstruksi perlindungan hukum yang ditawarkan diharapkan mampu mewujudkan sistem hukum yang berimbang antara kepastian dan keadilan, memperkuat prinsip *Good Corporate Governance*, serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem hukum korporasi nasional.